



ISSN : 1978 - 7367

# RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## EKSISTENSI KEDUDUKAN SERTA PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945

Nisa Nur Islami<sup>1</sup>, Agus Riwanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: [nisanurislami24@student.uns.ac.id](mailto:nisanurislami24@student.uns.ac.id)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [agusriwanto@staff.uns.ac.id](mailto:agusriwanto@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b></p> <p><b>Mahkamah Konstitusi, Pemakzulan, Amandemen UUD NRI 1945.</b></p> <p><b>Vol. 7 No. 2 2023</b></p>	<p>Kedudukan Presiden sebagai lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki tanggung jawab penuh sebagai kepala negara serta sebagai kepala pemerintahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden maupun Wakil Presiden dapat melakukan pelanggaran hukum sehingga bisa diberhentikan pada masa jabatannya. Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum ialah harus ditegakkannya mekanisme checks and balances. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan (impeachment). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi kedudukan serta peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945 baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan (impeachment) di dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen terdapat pada Pasal 7B ayat (4) dan Pasal 24C ayat (2).</p>

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkan dengan istilah “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting, meliputi<sup>1</sup>: perlindungan hak asasi manusia; pembagian Kekuasaan; pemerintahan berdasarkan undang-

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

undang; serta peradilan tata usaha negara. Berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang merupakan salah satu unsur terpenting di dalam negara hukum, Montesquieu, pemikir besar hukum tata negara, membagi pemisahan kekuasaan menjadi 3 (tiga) cabang kekuasaan yang dikenal dengan *Trias Politica*. *Trias Politica* meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif,<sup>2</sup> yang bertujuan agar terlaksananya mekanisme *check and balances*. Fungsi dari mekanisme *check and balances* ialah mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. adanya prinsip *check and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara dapat dicegah dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Presiden memiliki tanggung jawab penuh sebagai kepala negara serta sebagai kepala pemerintahan. pada tahun 1787, ketika konstitusi dirancang, bapak bangsa Amerika Serikat sudah melihat adanya kecenderungan para pemimpin atau penguasa negara menjadi korup ketika berkuasa. Selain itu, para pemimpin juga berusaha untuk terus berkuasa selama mungkin. Maka dari itu, adanya instrument yang berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disebut dengan *impeachment*. Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat pernah mengalami peristiwa *impeachment* sebanyak 2 (dua) kali. Pertama terjadi pada tahun 1966, MPRS memberhentikan Presiden Soekarno dalam TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Kedua terjadi pada tahun 2001, MPR juga memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid berdasarkan Tap MPR III/MPR/1987. Pemakzulan ini menimbulkan kontroversi mengenai pemberhentian presiden yang justru inkonstitusional. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara konstitusional menyatakan Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sehingga supremasi hukum harus ditegakkan dengan konsekuen.<sup>4</sup>

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi dalam kurun periode Tahun 1999-2002 membawa banyak perubahan mendasar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu lahirnya lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru hasil daripada reformasi konstitusi, sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaats*). Negara hukum yang ideal umumnya mempunyai sebuah lembaga peradilan konstitusi yang menjadi benteng dalam mengawal UUD 1945 (*the guardian of the constitution*) dengan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, maka mekanisme *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah amandemen UUD NRI 1945 diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam proses *impeachment*, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memeriksa mengadili dan memberikan putusan terhadap usul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti pendapat DPR sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Mahkamah Konstitusi dapat memberikan amar putusan yang membenarkan pendapat DPR sebagaimana yang telah dituduhkan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

---

<sup>2</sup> Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. Hal 150.

<sup>3</sup> Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*. Cetakan ke-8. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 115.

<sup>4</sup> Bergas, Kuku. 2020. Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Proses *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 49 No. 4.2344 Maret 847-859

## **METODE PENELITIAN (*OPTIONAL*)**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan berarti hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>5</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini ialah pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder meliputi buku; jurnal hukum; artikel; serta bahan dari internet serta sumber-sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. teknik pengumpulan bahan hukum ini melalui studi kepustakaan atau *library research*, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode silogisme melalui pola pikir deduktif.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Aspek Filosofis Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945**

Indonesia adalah negara hukum. Sebuah negara hukum memiliki arti bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya harus didasarkan atas hukum yang berlaku. Seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah seharusnya tidak boleh melakukan pelanggaran hukum ataupun perbuatan tercela yang dapat merendahkan harkat dan martabat presiden sehingga bisa merusak citra serta kehormatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam berperilaku dan bertindak harus mencerminkan etika pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia.

Salah satu syarat menjadi calon presiden adalah tidak pernah melakukan pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela. Syarat ini ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan ada 20 (dua puluh) persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden antara ialah tidak boleh melakukan perbuatan tercela; tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dapat menjadi tauladan atau dapat memberi contoh yang baik dan benar bagi pejabat pemerintahan maupun rakyat secara menyeluruh. Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai sosok yang menjadi teladan berperan penting dalam proses pembentukan karakter suatu bangsa. Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan dasar untuk meniru dari alam semesta. Manusia memerlukan sosok nyata dalam kehidupan untuk menjadi referensi dalam berkata, bersikap dan berbuat. Keteladanan berkaitan erat dengan adanya etika pemerintahan. Salah satu etika pemerintahan ialah pentingnya tanggung jawab. Dari sudut momentum, wacana dan tindakan

---

<sup>5</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukumm (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hal 22.

tentang tanggung jawab untuk Indonesia saat ini merupakan *conditio sine qua non*. Secara dialektik dapat pula dibayangkan apa yang terjadi jika pemerintah dianggap melalaikan tanggung jawab. Pemerintah bisa dihadapkan pada mosi tidak percaya. Kabinet akan dibubarkan atau Presiden di- *impeachment* atau masyarakat meniru perilaku dan terjadilah kekacauan dan kekerasan dimana-mana. Sehingga dimana ada kewenangan maka ada pertanggungjawaban.

Sistem presidensiil menempatkan tanggung jawab Presiden dan/atau Wakil Presiden secara strategis yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memungkinkan adanya kekuasaan mutlak. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum ialah adanya mekanisme *checks and balances* untuk mengantisipasi adanya kekuasaan yang mutlak atau berat sebelah. Apabila Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan tercela hal ini dapat menjadi salah satu alasan pemakzulan. Sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, Pada Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan batasan terhadap Presiden dan/atau Wakil presiden dalam berperilaku dan bertindak agar tetap di koridor konstitusi. Eksistensi Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberi keadilan hukum termasuk dalam memberikan putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi pemakzulan di kemudian hari.

## **2. Aspek Sosiologis Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945**

Manusia merupakan makhluk yang diberi akal dan pikiran sehingga dapat berbuat sesuai apa yang mereka inginkan termasuk berbuat kesalahan. Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan manusia biasa yang terpilih yang diberi amanah oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk memimpin sebuah negara. Hal ini memberi kemungkinan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat berbuat kesalahan yang berarti dapat melakukan pelanggaran hukum. Menurut Moh. Mahfud MD, meskipun Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, namun tidak menutup kemungkinan kedua pejabat negara tersebut dapat diberhentikan dalam masa jabatannya meskipun ditempuh dengan cara yang sukar dan dapat menimbulkan masalah teknis prosedural.<sup>6</sup> Maka wajar jika pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dicantumkan dan diatur dalam konstitusi karena bukan tidak mungkin kedua pejabat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran serius dan tidak lagi memenuhi syarat untuk terus berada dalam jabatannya.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum ialah yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD

---

<sup>6</sup> MD Moh, Mahfud. 2007. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Hal 138.

NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal ini menandakan bahwa baik warga negara itu Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika melakukan pelanggaran hukum tidak menjadi pengecualian karena pada dasarnya prinsip *equality before of the law* merupakan prinsip dimana setiap orang harus tunduk di hadapan hukum. Namun, UUD NRI 1945 pasca amandemen menjamin bahwa Presiden tidak mungkin dapat dijatuhkan di tengah jalan kekuasaannya, mengingat pemakzulan Presiden RI harus melalui proses hukum dan politik yang sangat rumit,<sup>7</sup> proses hukum inilah yang menjadi eksistensi kewajiban Mahkamah Konstitusi. Tujuan hukum mencakup 3 (tiga) antara lain kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*). Adanya Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil, Presiden ialah dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

Mahkamah Konstitusi diwajibkan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia dapat ditegakkan sebagaimana semestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi di sebut sebagai *the guardian of constitution* atau sebagai pengawal konstitusi. Menurut Zain Badjeber, kewajiban Mahkamah Konstitusi memberi putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di dorong oleh adanya peristiwa ketatanegaraan pemberhentian (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Juli tahun 2001 silam. Pengalaman inilah yang menyadarkan anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa betapa mudahnya menjatuhkan seorang Presiden apabila dukungan mayoritas di Majelis Permusyawaratan Rakyat terpenuhi. Untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terulang lagi, muncul usulan untuk membentuk lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk turut andil pada perkara tersebut yakni Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

### **3. Aspek Yuridis Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang berada pada lingkup kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, disamping sebagai konsekuensi dianutnya faham konstitusionalisme dan dalam rangka mempertegas mekanisme *check and balances* merupakan salah satu misi besar bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya yang disebabkan karena alasan-alasan hukum. Dalam sejarah Indonesia sendiri, pemberhentian atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden pernah menimpa Presiden Soekarno dan

---

<sup>7</sup> Riewanto, Agus. 2018. *Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi*. Malang: Setara Press. Hal 60.

<sup>8</sup> Manan, Munafrizal. 2008. *Dinamika Demokrasi dan Politik Nasional Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Jaya Abadi. Hal 154.

Presiden Abdurrahman Wahid yang sampai bersangkutan meninggal belum ada keputusan hukum yang menyatakan dia bersalah dan oleh karenanya diturunkan dari masa jabatannya. Hal ini berarti fungsi dari peradilan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus suatu perkara, melainkan juga berfungsi membatasi kekuasaan mayoritas dan mengawasi proses politik agar berjalan di koridor konstitusi.

Dalam rangka menghindari terulangnya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya karena alasan-alasan politis, maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Eksistensi Mahkamah Konstitusi ditandai dengan disahkannya ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C UUD NRI 1945 yang menjadi bagian perubahan ketiga UUD NRI 1945 pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2001 tanggal 9 November 2001. Disahkannya pasal tersebut menjadikan Indonesia negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Hal ini dinyatakan pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya gagasan Mahkamah Konstitusi yang dapat dilihat dengan jelas dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD NRI 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001.

Selanjutnya, eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Pada tanggal 15 Agustus 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 ditetapkan hakim konstitusi untuk pertama kalinya dan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan pada hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003 sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD NRI 1945. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pemberhentian atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu, pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Ketentuan Pasal 7A UUD NRI menyebutkan bahwa, “Presideen dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara , korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Mekanisme yang harus ditempuh dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 yaitu pertama, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sesuai yang telah disebutkan dalam Pasal 7A UUD NRI 1945. Kedua, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, pengajuan permohonan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat. Keempat, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kelima, apabila Mahkamah Konstitusi memberi putusan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sesuai pasal 7A UUD NRI 1945, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan Sidang paripurna untuk meneruskan usul pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keenam, majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Majelis permusyawaratan Rakyat menerima usul Dewan perwakilan Rakyat tersebut. Terakhir, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengambil keputusan dalam rangka pemakzulan Presiden dan/atau Wakil residen dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan rapat paripurna Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR). Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme *due process of law*.

Adanya Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh negara sebagai lembaga spesial membawa konsekuensi bahwa kewajiban yang diberikan kepada negara kepada Mahkamah Konstitusi bersifat istimewa. Kewajiban Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan kewajiban istimewa karena Mahkamah Konstitusi diberiri kepercayaan secara yuridis untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Presiden dan atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak

## **KESIMPULAN**

Mahkamah Konstitusi lahir setelah adanya amandemen UUD NRI 1945. . Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bagian dari lingkup kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini dalam rangka mempertegas sistem *checks and balances* antar lembaga di dalam sistem ketatanegaraan. Adanya Mahkamah Konstitusi menghindari terjadinya pemakzulan presiden secara inskonstitusional. Eksistensi Mahkamah Konstitusi ditandai dengan disahkan Pasal 24 ayat (2) dan 24C UUD NRI Tahun 1945. Eksistensi kedudukan serta peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 24C ayat (2) yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

## **SARAN**

Berdirinya Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjamin hak-hak asasi warga negara yang dalam hal ini Presiden dan/atau Wakil Presiden agar terjaminnya keadilan. Adanya Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai *guardian of constitution* sudah seharusnya melaksanakan perannya agar segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berjalan sesuai koridor konstitusi termasuk wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pemberhentian presiden dan/atau Wakil Presiden atas pelanggaran yang dilakukannya

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Asshiddiqie, Jimly. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Huda, Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*. Cetakan ke-8. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukumm (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

MD Moh, Mahfud. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Riewanto, Agus. 2018. *Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi*. Malang: Setara Press.

Manan, Munafrizal. 2008. *Dinamika Demokrasi dan Politik Nasional Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Jaya Abadi.

**Jurnal:**

Bergas, Kuku. 2020. Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Proses Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 49 No. 4.2344 Maret 847-859

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi